

INTEGRASI NILAI-NILAI HADIS WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGUATAN MODEL BISNIS SOSIAL ISLAMI

Farida Aprianti^{1*}, Muhammadiyah Amin², La Ode Ismail Ahmad³,
Muhammad Rusdin⁴

¹ Institut Agama Islam STIBA Makassar

^{2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya

*E-mail: faridaaprianti.fa.fa@gmail.com

Received: 11-11-2025

Revised: 18-11-2025

Accepted: 22-11-2025

Abstract

This study examines the principles of productive *waqf* from the perspective of the Prophet's hadith and analyzes its integration into strengthening the Islamic social business model. Using a thematic (*maudū'i*) hadith approach, it explores the concept of *habs al-asl wa taṣaddaq bi al-ṣamarah* as the foundation of productive *waqf*. The findings reveal eight value indicators within the hadiths that form the basis for developing an Islamic social economy: retention of principal assets, sustainability and distribution of benefits, sharia compliance, trustworthiness and professionalism of the *nāzir*, social welfare orientation, freedom from haram elements, and sincerity of intention. These values, when integrated into Islamic social business practices, form three main pillars: financial independence, measurable social benefits, and trust-based governance that drives systemic change. This integration results in an economic management model based on *maqāṣid al-syari'ah*, balancing worship objectives with economic sustainability. Consequently, from a hadith perspective, productive *waqf* functions not merely as a religious philanthropic instrument, but as a paradigm for socio-economic transformation capable of building community independence and equitable wealth distribution.

Keyword: *Islamic social business; maqāṣid al-syari'ah; productive waqf; thematic hadith; trust*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip wakaf produktif dari perspektif hadis Nabi dan menganalisis integrasinya dalam memperkuat model bisnis sosial Islam. Dengan menggunakan pendekatan hadis tematik (*maudū'i*), penelitian ini mengeksplorasi konsep *habs al-asl wa taṣaddaq bi al-ṣamarah* sebagai fondasi wakaf produktif. Temuan mengungkapkan delapan indikator nilai dalam hadis-hadis yang membentuk dasar untuk pengembangan ekonomi sosial Islam: penahanan aset pokok, keberlanjutan dan distribusi manfaat, kepatuhan syariah, sifat dapat dipercaya dan profesionalisme *nāzir*, orientasi kesejahteraan sosial, kebebasan dari unsur haram, dan keikhlasan niat. Nilai-nilai ini, ketika diintegrasikan ke dalam praktik bisnis sosial Islam, membentuk tiga pilar utama: kemandirian finansial, manfaat sosial yang terukur, dan tata kelola berbasis kepercayaan yang mendorong perubahan sistemik. Integrasi ini menghasilkan model pengelolaan ekonomi berdasarkan *maqāṣid al-syari'ah*, yang menyeimbangkan tujuan ibadah dengan keberlanjutan ekonomi. Akibatnya, dari perspektif hadis, wakaf



J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam

p-ISSN (print): 2541-5212; e-ISSN (online): 2541-5520

Vol. 10, No. 2, (2025): 175 – 195. DOI: 10.35329/jalif.v10i1.6841

produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi agama, tetapi juga sebagai paradigma transformasi sosio-ekonomi yang mampu membangun kemandirian komunitas dan distribusi kekayaan yang merata.

Kata kunci: *amanah; hadis tematik; bisnis sosial islami; maqāṣid al-syari‘ah; wakaf produktif*

Pendahuluan

Wakaf berfungsi sebagai mekanisme penting filantropi Islam, berkontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Esensi peradaban Islam terkait erat dengan konsep wakaf. Catatan sejarah menunjukkan bahwa rekan Umar ibn Khattab pertama kali menerapkan wakaf mengenai tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriah. Akibatnya, selama puncak Kekaisaran Ottoman di Turki (abad 15-16 M), properti wakaf digunakan untuk membangun institusi dan infrastruktur untuk kepentingan sosial.

Wakaf produktif didasarkan pada hadis Nabi SAW., khususnya diilustrasikan oleh sahabat Umar ibn Khattab tentang kebun di Khaibar di bawah bimbingan Nabi SAW. Sabda beliau dalam HR al-Bukhārī dan Muslim: “*Jika engkau mau, tahan pokoknya dan salurkan hasilnya*” (Al-Bukhari, 2001) menegaskan prinsip dasar wakaf produktif, yaitu menjaga keberlangsungan aset pokok dan mendistribusikan hasilnya untuk kemaslahatan. Hadis ini mencakup ibadah individu dan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan keberlanjutan yang berkaitan dengan praktik wakaf kontemporer.

Data terbaru menunjukkan bahwa sektor wakaf di Indonesia terus menunjukkan dinamika positif. Laporan Indeks Wakaf Nasional 2023 yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia mencatat peningkatan indeks kinerja wakaf wilayah Indonesia Barat dari 0,309 (2022) menjadi 0,376 (2023), atau naik sekitar 22 %. Sementara itu, potensi wakaf uang di Indonesia ditaksir mencapai Rp 180 triliun per tahun. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi wakaf, integrasi data nasional yang belum optimal, dan tata kelola yang belum sepenuhnya profesional menandakan bahwa realisasi potensi masih jauh dari capaian maksimal. Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian yang mengkaji prinsip-prinsip normatif – dalam hal ini melalui approach hadis tematik – untuk memperkuat model wakaf produktif yang kredibel dan berkelanjutan

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi dalam memahami konsep wakaf produktif dari berbagai perspektif. Bachrul dalam artikelnya menekankan peran wakaf tunai dalam pengentasan kemiskinan melalui investasi berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat, terutama melalui program tunai untuk kerja yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin dan terpinggirkan (Bachrul Ulum, 2022). Lebih lanjut Fachrurrazy dkk menjelaskan bahwa pengembangan wakaf produktif melibatkan pengoptimalan manajemen wakaf tradisional melalui teknologi digital, memungkinkan pesantren Islam seperti Datuk Sulaiman dan Muhammadiyah untuk mencapai kemandirian ekonomi dan meningkatkan keberlanjutan finansial, mendorong gerakan ekonomi yang produktif di masyarakat (Fachrurrazy et al., 2022). Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia menyoroti bahwa wakaf produktif memiliki keunggulan dalam menciptakan manfaat jangka panjang melalui aliran pendapatan yang berkelanjutan,

mendukung program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta memberikan efek multiplier dalam pengentasan kemiskinan atau dengan kata lain pengelolaan wakaf produktif yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan (Rasyid, 2024).

Abdurrahman Kasdi mengungkapkan Implementasi wakaf produktif menghadapi tantangan seperti manajemen tradisional oleh non-profesional, kurangnya pemanfaatan aset untuk konsumsi daripada produktivitas, dan kebutuhan akan kerangka kerja peraturan dan administrator yang terampil untuk mengoptimalkan sumber daya untuk inisiatif kesejahteraan sosial dan keadilan (Kasdi, 2016). Lebih lanjut Nuradi mengungkapkan Wakaf produktif dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Tantangan termasuk literasi digital yang rendah, masalah kepercayaan publik, dan kebutuhan untuk penyelarasan peraturan dengan kemajuan digital, yang membutuhkan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan untuk implementasi yang efektif (Nuradi et al., 2024)

Kajian-kajian tersebut menegaskan urgensi wakaf produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi umat. Namun, sejauh ini penulis belum menemukan kajian hadis tematik terkait wakaf produktif yang diintegrasikan dalam bisnis sosial. Olehnya itu, penulis memandang masih terdapat kesenjangan ilmiah (*research gap*) dalam aspek pemaknaan hadis secara tematik (*maqdū'ī*) yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai spiritual, sosial, dan etika ekonomi yang mendasari praktik wakaf produktif. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui kajian tematik hadis yang mendalam guna mengungkap indikator-indikator normatif dalam hadis yang relevan dengan prinsip wakaf produktif.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji dasar-dasar teoritis wakaf produktif dalam kerangka yurisprudensi Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah; (2) menganalisis hadis-hadis tematik yang mendukung prinsip-prinsip wakaf produktif; dan (3) menjelaskan integrasi nilai-nilai hadis wakaf produktif dapat memperkuat model bisnis sosial Islami yang berorientasi pada kemandirian finansial, kemaslahatan sosial, dan keberlanjutan sistemik. Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam bidang studi hadis dan ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan gagasan praktis bagi pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Metode Penelitian

Penyelidikan ilmiah ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan yang terlibat dalam analisis tematik hadis (*maqdū'ī*); penelitian ini berusaha untuk menawarkan peningkatan konseptual untuk kemajuan paradigma wakaf produktif, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Sumber data utama berasal dari kompilasi hadis terkemuka, terutama *Shahīh al-*

Bukhārī dan *Shahīh Muslim* yang meriwayatkan hadis Umar Ibn Khattab tentang wakaf Khaibar, serta hadis-hadis lain yang relevan dengan tema keberlanjutan dan akuntabilitas harta. Data sekunder berupa artikel jurnal nasional maupun internasional terkait wakaf produktif. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur cetak dan digital, kemudian dianalisis dengan tahapan *takhrīj* hadis serta analisis sanad. Selanjutnya, merumuskan indikator kaitannya dengan wakaf produktif beserta hadis penguatnya dan melakukan kajian wakaf produktif secara kontekstual lebih khusus pada integrasinya dengan industri halal dan sosial entrepreneurship pada era kontemporer.

Pembahasan

A. Kajian Teoretik Wakaf Produktif

Wakaf, dalam kerangka yurisprudensi Islam, menunjukkan manuver hukum oleh seorang individu (wakif) untuk mendistribusikan bagian dari aset mereka untuk tujuan yang berkelanjutan atau yang ditetapkan sementara, berfokus pada mendorong ketiaatan agama dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum Islam (Syariah). Referensi ilustratif dalam konteks legislatif Indonesia dirangkum dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, gagasan tentang endowment produktif telah muncul sebagai wacana signifikan di mana sumber daya *endowment* tidak hanya “diabaikan” tetapi secara aktif dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Contoh dari definisi ini dapat ditemukan dalam dokumentasi yang disediakan oleh Badan *Endowment* Indonesia yang menyatakan bahwa wakaf produktif mengacu pada wakaf yang memiliki kapasitas untuk mempertahankan kebutuhan keuangannya sendiri serta memfasilitasi sumber daya bagi penerima manfaat yang ditunjuk oleh wakif (BWI, n.d.). Ruang lingkup wakaf produktif mencakup harta bergerak maupun tidak bergerak, pengelolaan hasil secara investasi, serta orientasi manfaat jangka panjang. Literatur menyebut bahwa pengelolaan aset wakaf harus berpindah dari skema konsumtif ke skema produktif (Islam et al., 2025).

Hadis Umar ibn Khattab tentang wakaf Khaibar adalah referensi penting dalam yurisprudensi Islam untuk konsep wakaf produktif. Hadis ini merupakan contoh dasar bahwa wakaf dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk tujuan spiritual tetapi juga untuk peningkatan hasil sosial ekonomi yang lebih luas. Keputusan Umar untuk mendedikasikan tanah Khaibar sebagai wakaf, dengan nasihat Nabi Muhammad SAW., menjadi preseden untuk menggunakan wakaf sebagai alat untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Tindakan wakaf ini dianggap sebagai wakaf pertama yang didokumentasikan dalam Islam, memberikan model bagi generasi mendatang untuk diikuti dalam hal penerapan wakaf hukum dan praktis (Pratama et al., 2023).

Istilah “*waqf*” atau “*wakaf*” berasal dari kata kerja “*waqafa*,” dalam bahasa Arab yang berkonotasi arti “menahan”, “tetap diam” atau “berhenti.” Akibatnya, area yang ditunjuk untuk parkir kendaraan disebut sebagai *mauqif*, karena berfungsi sebagai lokasi di mana kendaraan berhenti; Demikian juga, dataran Arafat juga disebut *mauqif*, karena di sinilah para penyembah berkumpul untuk ritual wukuf. Istilah “*waqafa*” identik dengan *al-Habs* (memegang). Hal ini menandakan “suatu hal yang dijaga untuk tujuan Allah SWT.” Konsep wakaf, sebagaimana digambarkan dalam yurisprudensi syariah, berkaitan dengan pelestarian aset yang dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat tanpa menimbulkan penipisan atau kerugian pada nilai intrinsik mereka, dan dimaksudkan untuk kebaikan dalam melaksanakan perintah ilahi. (Warohma & Iqbal, 2023).

Secara umum, dasar kerangka hukum seputar wakaf produktif seperti yang digambarkan dalam Al-Quran tidak memiliki ayat yang secara eksplisit menjelaskan konsep wakaf. Lembaga wakaf dianggap sebagai bagian dari infak *fi sabillāh*. Para ulama merujuk pada ayat Al-Quran tertentu yang membahas infak *fi sabillāh* sebagai dasar hukum untuk menjelaskan gagasan wakaf. Di antara ayat-ayat tersebut termasuk yang disebutkan dalam al-Baqarah ayat 267 yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik*”. Ini sejalan dengan prinsip wakaf, bahwa seorang Muslim diharapkan untuk melepaskan harta terbaik mereka untuk diinfakkan. Sebaliknya “*Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan*”. Ada larangan tegas memberikan harta yang buruk untuk diinfakkan.

Demikian pula firman Allah SWT. dalam Q.S. Ali Imran ayat 92 yang artinya “*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai*”. Berkaitan dengan ayat ini, dalam *Tafsīr Fī Zilalil Qur'ān* disebutkan bahwa ketika ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna maka berinfaklah kamu dengan harta yang paling kamu cintai. Berhubungan dengan infak maka Allah menjelaskan bagaimana penggunaan harta yang kita miliki sebagai tebusan diri pada hari yang tidak akan berguna tebusan apapun dan bagaimana harta yang dimiliki diridhoi oleh Allah SWT (Qutb, 2003). Prinsip ini terkait erat dengan konsep wakaf. Allah menekankan seorang individu tidak dapat sepenuhnya mencapai keadaan kebaikan sampai mereka menyumbangkan sebagian dari harta benda mereka yang paling berharga

Kedua ayat tersebut mendorong umat Islam untuk memahami pentingnya pengorbanan melalui mekanisme infak. Keduanya menggarisbawahi bahwa kontribusi kekayaan dalam bentuk infak dan wakaf merupakan ekspresi iman yang mendalam dan menghasilkan efek menguntungkan bagi masyarakat yang lebih luas. Dengan memperoleh manfaat dari harta kita yang paling berharga, kita tidak hanya mematuhi perintah ilahi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan spiritual masyarakat.

1. *Takhrīj Hadis tentang Wakaf*

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنَّبَانَا إِسْعَيْلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبَتُ مَالًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَكَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرِيقَيْ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلِ فِيهِ قَالَ فَذَكَرَتُهُ لِمُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ ابْنُ عَوْنِ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ إِسْعَيْلَ وَأَنَا قَرَأْهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرْضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ

"Telah menceritakan kepada kami Ali Ibn Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il Ibn Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibn Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia menyedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, *fi sabīlillāh*, ibnu sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (Al-Tirmidzi) berkata, "Aku menyebutkannya kepada Muhammad Ibn Sirin, maka ia mengatakan "gairu muta'assil mālan", Ibn 'Aun berkata, telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya "fi qith'ati adimin ahmar gairu muta'assil mālan", Ismail berkata, "Dan saya membacanya kepada Ibn Ubaidullah Ibn Umar, maka dalam hadisnya "gairu muta'assil mālan". Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan saihh, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW. dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya"

Sabda Rasulullah SAW. “*Kalau kamu mau, pokok lahannya engkau tetap pegang, kemudian kamu sedekahkan hasilnya.*” Umar R.A. menyetujui arahan tersebut lalu beliau menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, *fī sabillāh*, ibnu sabil, para tamu. Lahan tersebut tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Adapun bagi yang mengelolanya, tidak mengapa untuk mengambil bagian dari hasilnya dengan cara yang baik.

2. *Takhrij* Sanad

Perawi utama hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, yang menjadi saksi langsung peristiwa tersebut. Jalur periyatannya melalui Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab *Sahīh al-Bukhārī* pada bab *Kitāb Al-Syurūt* (Syarat-Syarat) dan *Kitab Waqf*. Imam Muslim juga meriwayatkannya dalam kitab *Sahīh Muslim* pada bab *Wakaf*. Adapun urutan sanad hadis adalah Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab Ibn Nufail → Nafi' Maula Ibn Umar → Abdullah Ibn 'Aun Ibn Arthaban → Mu'tamir Ibn Sulaiman Ibn Thurkhan → Nashr Ibn 'Ali Ibn Nashr Ibn Shubhan (Warohma & Iqbal, 2023)

Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab Ibn Nufail adalah seorang sahabat. Nafi' Maula Ibnu Umar dari kalangan Tabi'in (kalangan biasa), dipandang sebagai orang yang Šiqah (menurut Yahya Ibn Ma'in, Al-'Ajl, Al-Nasa'i dan Ibnu Kharasy). Abdullah Ibn 'Aun Ibn Arthaban dari kalangan Tabi'in (tidak jumpa sahabat) dipandang sebagai orang yang šabat menurut Yahya Ibn Ma'in, *šiqah* menurut Ibnu Sa'd dan Abu Hatim, Šiqah Ma'mun menurut Al-Nasa'i, Šiqah šabat Fadil menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dan seorang tokoh menurut Al-Dzahabi. Adapun Mu'tamir Ibn Sulaiman Ibn Thurkhan merupakan *Tābi' al-Tābi'īn*, kalangan pertengahan. Dipandang sebagai orang yang šiqah (menurut Yahya Ibn Ma'in, Ibnu Sa'd, Al-'Ajl dan Ibnu Hajar Al-Asqalani), *ṣadūq šiqah* (menurut Abu Hatim) serta disebutkan dalam *al-šiqat* (menurut Ibnu Hibban). Sedangkan Nashr Ibn 'Ali Ibn Nashr Ibn Shubhan dari kalangan *Tābi' al-Tābi'īn*, kalangan tua. Dipandang sebagai *Laisa bihī ba's* (menurut Ahmad Ibn Hambal), Šiqah (menurut Abu Hatim, Al-Nasa'i dan Ibnu Kharasy), Šiqah šabat (menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani) dan seorang *Hāfiẓ* (menurut Al-Dzahabi) (Warohma & Iqbal, 2023)

Secara kualitas sanad hadis ini dianggap sangat kuat (sahih) karena semua perawinya terpercaya dan memenuhi kriteria yang ketat dari Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadis ini menjadi salah satu referensi utama bagi imam mazhab tentang hukum dan pengelolaan wakaf. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fikih Islam, terutama dalam pembahasan wakaf, karena menjadi dasar hukum dan ketentuan wakaf. Hadis ini merupakan dalil utama yang menunjukkan kebolehan wakaf tanah dan benda bergerak yang tidak habis pakai sekaligus memuat prinsip-prinsip wakaf yang

mendasar, seperti menahan pokoknya, menyedekahkan manfaatnya, dan larangan menjual atau mewariskannya.

B. Kajian Teoretik Wakaf Produktif dan Hadis-Hadis Pendukung

Wakaf produktif dalam pandangan Islam merupakan wujud nyata dari pemanfaatan harta secara berkelanjutan tanpa menghilangkan substansi kepemilikan pokok. Konsep ini berakar kuat dalam hadis-hadis Nabi SAW. yang menggambarkan paradigma kepemilikan berorientasi sosial dan nilai keberlanjutan manfaat. Kajian tematik terhadap hadis-hadis ini mengungkap sekurangnya delapan indikator nilai normatif yang menjadi dasar pengembangan wakaf produktif. Berikut paparannya:

1. Penahanan Aset Pokok (*Habs al-Asl*)

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya”

Istilah *habs al-asl* menegaskan korpusaset wakaf tidak dialihkan (tidak dijual, tidak diwariskan/dihibahkan), sementara *al-śamarah* SWT. (hasil/benefit) didistribusikan untuk kemaslahatan. Ini adalah fondasi normatif wakaf produktif: *preservation of corpus → circulation of return*. Ini menjadi dalil utama wakaf produktif. Pokok aset dipertahankan sementara hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan.

Praktik wakaf para sahabat merupakan bentuk pengelolaan harta yang menghasilkan keberkahan berkelanjutan, memberikan manfaat bagi umat, dan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak terputus bagi pewakaf. Umar menjadikannya wakaf untuk fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, pejuang di jalan Allah SWT., dan ibnu sabil. Nilai Produktif: tanahnya tidak dijual atau diwariskan, tetapi hasil panennya terus dialirkan untuk kebutuhan sosial dan jihad. Contoh lain ditunjukkan oleh sahabat Utsman Ibn Affan yang mewakafkan sumur rumah di Madinah dengan membeli sumur dari seorang Yahudi yang kala itu menjual air dengan harga mahal. Wakaf ini menjadi sumber air bersih bagi umat Islam hingga kini, dan hasilnya digunakan untuk pembangunan masjid dan fasilitas umum lainnya(Al-Bukhārī, 2001)

Keberhasilan praktik wakaf para sahabat Nabi SAW., seperti wakaf tanah Khaibar oleh Umar Ibn Khattab dan wakaf Sumur Rumah oleh Utsman Ibn Affan, menunjukkan bahwa konsep *habs al-asl wa taṣaddaq bi al-śamarah* – menahan aset pokok dan menyalurkan hasilnya – adalah prinsip ekonomi sosial Islam yang aplikatif lintas zaman. Sistem nilai ini tidak hanya bertumpu pada kesalehan spiritual, tetapi juga pada visi keberlanjutan manfaat dan keadilan distribusi, yang menjadi fondasi bagi ekonomi berkeadilan di era modern. Kebenaran ajaran Islam yang melandasi konsep ini ditegaskan oleh firman Allah SWT. dalam Q.S. ayat 92, bahwa untuk mendapatkan kebaikan sempurna syaratnya adalah menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Demikian pula dam sabda Nabi SAW. serta hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan Muslim (no. 1631), bahwa ketika

seseorang meninggal dunia, maka akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga, salah satunya adalah sedekah jariyah. Kedua dalil ini membuktikan bahwa Islam menuntun umatnya untuk menjadikan harta sebagai sarana kemaslahatan yang berkelanjutan, bukan sekadar simbol kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan wakaf produktif di era kontemporer bukan sekadar pengulangan sejarah, tetapi merupakan aktualisasi ajaran Islam yang abadi dan adaptif, yang telah terbukti membawa keberkahan dan keadilan sosial sejak masa Rasulullah SAW. hingga kini.

Indikator ini tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk karakter kelembagaan. Prinsip *habs al-asl* mendorong lembaga untuk membangun karakter visioner dan berorientasi keberlanjutan, melalui membangun pola pikir jangka panjang (*long-termism*), menghindari keputusan jangka pendek yang konsumtif dan mengembangkan aset melalui strategi yang *prudent* dan berkelanjutan.

2. Manfaat yang Berkelanjutan (*Istimrāriyah al-Manfa'ah*)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ: صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ
صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

Sedekah jariyah dalam hadis ini termasuk salah satu sebab seseorang akan mendapatkan manfaat yang terus berkelanjutan meski telah meninggal dunia. Ulama menyebutkan wakaf termasuk pula di dalamnya. Ini menunjukkan nilai kontinuitas manfaat. Hadis ini menjadi fondasi teologis wakaf produktif, karena *ṣadaqah jāriyah* bermakna amal yang manfaatnya terus mengalir meski pelakunya telah meninggal. Para ulama seperti al-Nawawi dan Ibn Ḥajar menyepakati bahwa bentuk paling konkret dari sedekah jariyah adalah wakaf. Dalam konteks modern, makna “berkelanjutan” (*istimrār al-manfa'ah*) menjadi dasar bagi pengembangan *cash waqf*, *corporate waqf*, dan *sustainable endowment*, di mana manfaat ekonomi, sosial, dan spiritual terus mengalir tanpa menggerus aset pokoknya.

Wakaf produktif menawarkan manfaat keberlanjutan yang signifikan di berbagai sektor, termasuk pelestarian lingkungan, pemberdayaan ekonomi, dan keamanan keuangan keluarga. Dengan mengintegrasikan wakaf ke dalam strategi pembangunan, dapat meningkatkan kesejahteraan sosial sambil memastikan sumber daya tersedia untuk generasi mendatang. Kajian tentang wakaf lingkungan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang, mempromosikan kesetaraan antargenerasi (Setyorini et al., 2019). Inisiatif wakaf produktif, seperti program wakaf makanan laut, mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan mata pencaharian nelayan dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan dan

kesehatan yang baik (Citaningati & Kamaluddin, 2022). Begitupula mengintegrasikan wakaf keluarga (*waqf ahli*) yang menyediakan mekanisme stabilitas keuangan, melindungi aset keluarga dan memastikan pendapatan yang berkelanjutan bagi warisnya (Mohammad, 2018). Beberapa kajian ini menunjukkan wakaf menghadirkan banyak manfaat keberlanjutan.

Indikator ini berfungsi untuk membentuk karakter lembaga yang inovatif dan solutif. Lembaga memastikan manfaat terus mengalir melalui program dengan dampak sosial terukur (*social impact*) serta menghindari stagnasi dalam pengelolaan wakaf.

3. Distribusi Manfaat bagi Umat (*Tawzī' al-Manāfi'*)

فَتَصَدِّقَ عُمُرُهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَدَوِيِ الْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَالضُّيُوفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى
مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا عَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Hadis ini mengarahkan agar membagikan hasil olahan tanah kepada yang membutuhkan, baik fakir miskin, tamu, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan termasuk para budak. Pengelolaan aset wakaf yang efektif dapat meningkatkan keadilan sosial dengan mendanai pendidikan, fasilitas kesehatan, dan layanan publik lainnya, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi (Rezeki et al., 2023). Hadis ini mengilustrasikan bahwa wakaf bukan ritual individual, melainkan sistem distribusi sosial yang diarahkan kepada kelompok penerima manfaat (*aṣnāf al-manfa'ah*). Distribusi hasil wakaf kepada fakir, miskin, tamu, dan musafir menggambarkan prinsip *al-'adālah al-ijtīmā'iyyah* (keadilan sosial), sekaligus menjadi landasan filantropi Islam produktif.

Indikator ini berfungsi membentuk karakter lembaga yang inklusif dan berorientasi umat. Menekankan pemerataan manfaat dengan memprioritaskan kelompok rentan, tidak elitis dan berorientasi pada pelayanan publik.

4. Kepatuhan terhadap Petunjuk Syariah (*Iltizām bi al-Syar'*)

فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟

“Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku?”

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap tindakan ekonomi – termasuk wakaf – harus dilakukan atas dasar bimbingan syariah, bukan sekadar dorongan ekonomi atau sosial. Umar Ibn al-Khattab tidak langsung mengelola tanah yang ia peroleh, tetapi meminta petunjuk hukum kepada Rasulullah SAW., yang kemudian menuntun beliau agar menahan aset pokok dan menyalurkan hasilnya. Menurut Imam al-Nawawī dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, tindakan Umar tersebut menjadi *dalīl fī ḥukm al-isti'dzān 'inda taṣarruf al-māl* – yakni pentingnya meminta bimbingan syariah sebelum menetapkan bentuk pemanfaatan harta (Al-Nawawī, 1972), sekaligus menunjukkan ketataan total Umar terhadap otoritas syariah dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Indikator ini menegaskan bahwa keberhasilan wakaf produktif sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap tuntunan syariah. Umar Ibn Khattab menjadi teladan paradigmatis: sebelum bertindak, beliau mencari legitimasi hukum dari Nabi SAW. Prinsip ini menjadi dasar pembentukan tata kelola wakaf modern berbasis syariah (*Shariah Governance*) yang saat ini diterapkan dalam lembaga seperti *BWI*, *DSN-MUI*, dan *OJK Syariah*. Dengan demikian, kepatuhan terhadap petunjuk syariah bukan sekadar nilai moral, tetapi fondasi legal-teologis dalam menjaga keabsahan dan keberkahan seluruh praktik wakaf produktif.

Indikator ini berfungsi membentuk karakter lembaga yang disiplin dan tunduk pada regulasi. Hadis Umar yang meminta arahan Nabi SAW. menunjukkan kepatuhan prosedural. Implementasinya, patuh pada DSN-MUI, BWI dan prinsip *maqāṣid*, tertib administrasi dan memiliki mekanisme *shariah governance*.

5. Amanah dan Profesionalisme *Nāzir (al-Amānah wa al-Kifāyah al-Mīhnīyyah)*

لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلْ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا عَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Hadis ini menegaskan kode etik bagi *nāzir* (pengelola wakaf), yaitu prinsip keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. *Nāzir* berhak menikmati sebagian kecil dari hasil wakaf secara wajar (*bil ma'rūf*), tetapi tidak boleh menimbun atau mengkomersialisasi secara berlebihan yang merugikan kemaslahatan umat. Etik ini memastikan pengelolaan aset wakaf yang efektif. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas dalam sistem wakaf, karena naṣir bertugas mengelola dan melestarikan properti wakaf untuk kepentingan publik (Yumarni et al., 2019).

Prinsip “boleh makan dari hasilnya secara *ma'rūf*” menegaskan bahwa Islam tidak menolak insentif kerja, namun melarang penyalahgunaan harta amanah. Nilai ini sangat kontekstual dengan sistem pengawasan modern, yang mensyaratkan *integrity*, *transparency*, dan *accountability* dalam tata kelola wakaf produktif. Dengan demikian, amanah dan profesionalisme *nāzir* merupakan pilar utama keberhasilan wakaf produktif yang berkelanjutan dan sesuai tuntunan syariah. Indikator ini berfungsi membentuk karakter lembaga yang berintegritas dan profesional. Mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, *zero tolerance* terhadap penyalahgunaan aset serta didukung SDM yang kompeten dan bersertifikasi.

6. Tujuan Sosial dan Kemaslahatan (*'Umūm al-Manfa'ah wa al-Maṣlaḥah*)

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Tujuan utama wakaf produktif adalah menghadirkan kemanfaatan sosial yang lebih luas. Hadis ini menjelaskan bahwa kemanfaatan sosial (*naf'u al-nās*) adalah ukuran tertinggi kemuliaan manusia dalam pandangan Allah SWT. SWT. Dalam konteks ekonomi Islam, makna ini diterjemahkan sebagai *social utility* –

prinsip bahwa setiap aktivitas ekonomi (termasuk wakaf) harus membawa nilai manfaat luas bagi masyarakat, bukan sekadar keuntungan finansial individu. Seperti kajian yang dilakukan oleh Abiba melalui inisiatif wakaf ternak telah terbukti secara langsung memfasilitasi pengurangan kemiskinan dan penciptaan peluang kerja, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Abiba & Suprayitno, 2023). Indikator ini berfungsi membentuk karakter lembaga yang empatik dan responsif. Responsif terhadap isu kontemporer, lebih fokus pada kemanfaatan daripada profit serta mampu mengukur manfaat secara objektif.

7. Terhindar dari Unsur Haram dan Ketidakadilan (*Tanazzuh 'an al-Harām wa al-Jawr*)

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يُفْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ... ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَعْبَرَ، يَمْدُ يَدِيهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَسْرُبُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟

Hadis ini menjadi dalil utama kewajiban menjaga kesucian sumber harta yang disedekahkan, sebab Allah SWT. hanya menerima yang baik-baik dari harta yang disedekahkan. Demikian pula dalam proses ekonomi, penting menjaga dari unsur haram dan ketidakadilan, termasuk dalam pengelolaan wakaf produktif. Islam tidak hanya menilai hasil akhir amal (*output*), tetapi juga menilai asal dan proses perolehannya (*input*). Imam al-Nawawī dalam *Syārḥ Sahīḥ Muslim* menjelaskan bahwa “*tayyib*” bermakna bersih dari unsur haram dan syubhat, serta dilakukan dengan niat ikhlas (Al-Nawawī, 1972). Ibn Rajab al-Ḥanbalī dalam *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam* menafsirkan hadis ini sebagai peringatan keras agar amal ibadah tidak dicemari sumber pendapatan yang kotor, karena Allah SWT. hanya menerima yang murni dari aspek niat dan substansi (Al Hambali, 1996).

Kewajiban untuk menjaga kesucian sumber dan proses ekonomi dari unsur-unsur yang melanggar hukum sangat penting dalam pengelolaan wakaf produktif. Tanggung jawab ini mencakup memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara etis dan efektif, mencegah penyalahgunaan dan memastikan manfaat yang dimaksudkan terwujud (Hasanah, 2012). Indikator ini berfungsi membentuk karakter lembaga yang etis dan bersih. Hadis “Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik” mengatur nilai moral. Implementasinya, lembaga hanya menerima dan mengelola aset halal, bebas dari segala konflik kepentingan dan anti-korupsi.

8. Dilandasi Niat Ibadah karena Allah SWT. dan Keikhlasan (*Ikhlāṣ wa al-Niyyah al-Ṣāliḥah*)

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ اُمْرٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٌ يُنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا
هَا جَرَ إِلَيْهِ

Hadis ini menegaskan bahwa niat (*al-niyyah*) adalah parameter spiritual yang menentukan nilai amal dalam pandangan Allah SWT. Dalam konteks wakaf produktif, hadis ini bermakna: "Setiap aktivitas pengelolaan aset, investasi, dan pengembangan hasil wakaf harus diniatkan sebagai ibadah untuk mencari ridha Allah SWT., bukan semata keuntungan ekonomi atau citra sosial." Perspektif ini menekankan signifikansi spiritual wakaf, yang dimaksudkan untuk menghasilkan imbalan berkelanjutan bahkan setelah kematian donor (Wulandari, 2022). Indikator ini berfungsi membentuk karakter lembaga yang spiritual dan berorientasi ibadah. Hadis *innamal a'malu bi al-niyyat* mendorong lembaga mengelola aset dengan nilai ibadah. Membangun budaya kerja ikhlas serta menanamkan ruh pengabdian pada masyarakat.

Delapan indikator nilai wakaf produktif yang bersumber dari hadis tidak hanya memberikan pedoman normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk karakter kelembagaan. Setiap indikator berkontribusi terhadap terbentuknya etos institusi yang visioner, amanah, profesional, inklusif, dan berbasis kepatuhan syariah. Integrasi nilai inilah yang membedakan lembaga wakaf Islami dengan organisasi filantropi konvensional. Dengan demikian, indikator hadis tidak saja berperan sebagai sumber legitimasi teologis, tetapi juga menjadi fondasi pembentukan *institutional character* yang memungkinkan lembaga menjalankan perannya secara berkelanjutan, transparan, dan berdaya sosial tinggi.

C. Elaborasi Nilai-Nilai Hadis Wakaf Produktif dalam Penguatan Model Bisnis Sosial Islami

Bisnis sosial didefinisikan sebagai entitas yang menciptakan nilai sosial sambil melakukan kegiatan komersial untuk memastikan kemandirian finansial dari sumber pendanaan eksternal. Ini berfokus pada penanganan masalah sosial melalui solusi inovatif, menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial. Sebagaimana penjelasan Muhammad Yunus bisnis sosial bermakna, individu tertentu berusaha untuk mengintegrasikan dinamisme dan otonomi dalam sektor bisnis bersama inisiatif yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial melalui pembentukan entitas nirlaba yang memasarkan produk dan layanan yang dianggap menguntungkan secara sosial (Yunus, 2007).

Inti dari bisnis sosial terletak pada komitmennya untuk menghasilkan manfaat sosial di samping keberlanjutan keuangan, sering menggunakan model hibrida yang menggabungkan motif keuntungan dengan tujuan dampak sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan perubahan sistemik yang langgeng dalam masyarakat.

Elaborasi makna hadis sebagai pondasi bisnis sosial, dapat dilihat dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Kemandirian Finansial sebagai Implementasi Nilai *Habs al-Asl wa Taṣaddaq bi al-Šamarah*.

Hadis wakaf Umar Ibn al-Khattab di Khaibar memberikan landasan teologis bahwa pengelolaan harta tidak semata diarahkan pada kepemilikan pribadi, melainkan pada produktivitas sosial yang berkelanjutan. Prinsip *habs al-asl* (menahan pokok) dan *taṣaddaq bi al-šamarah* (menyalurkan hasilnya) menunjukkan orientasi keberlanjutan aset dan kemandirian finansial. Dalam konteks bisnis sosial Islami, konsep ini dapat diterjemahkan menjadi model usaha yang berbasis aset produktif dan berorientasi manfaat, bukan profit semata.

Bisnis sosial mempromosikan kemandirian finansial dengan menciptakan perusahaan mandiri yang memenuhi kebutuhan manusia sambil menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Model ini memberdayakan masyarakat, menghasilkan peluang kerja, dan menyediakan komoditas dan layanan dasar, yang pada akhirnya mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan tradisional (Humanity & Needs, 2011).

Implementasi kemandirian finansial dalam lembaga wakaf produktif modern dilakukan melalui: (1) Optimalisasi pengelolaan aset wakaf (tanah, properti, dana tunai) dengan prinsip investasi halal dan amanah; (2) Penguatan unit usaha berbasis wakaf yang menghasilkan pendapatan berulang (misalnya *cash waqf linked sukuk*, *wakaf mikro*, dan *wakaf agraria produktif*); (3) Pemanfaatan hasil usaha untuk mendukung program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Nilai hadis ini mendukung pandangan al-Nawawi dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* yang menegaskan bahwa wakaf adalah “*ṣadaqah jāriyah yang paling kuat pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat*.” Kajian kontemporer oleh Monzer Kahf (2021) juga menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat berfungsi sebagai katalis kemandirian ekonomi masyarakat Muslim, jika dikelola secara profesional dan patuh syariah. Implikasi pada prinsip wakaf produktif adanya Keabadian & Proteksi Pokok, pada dasarnya untuk mendukung kemandirian finansial. Pokok wakaf tidak dijual/diwariskan, tapi dioperasikan tujuannya untuk menghasilkan pemasukan rutin. Dampak secara sosial, perusahaan bisnis tidak bergantung donasi musiman tetapi ada “mesin pendapatan” yang terus beroperasi.

Pilar ini dapat diuji melalui kebijakan investasi dan pengembangan aset yang bertujuan memastikan aset wakaf tidak habis atau menyusut. Melalui diversifikasi portofolio wakaf halal (properti, sukuk syariah, agribisnis, pendidikan), penetapan SOP *asset sustainability* berlandaskan *habs al-asl* dan optimalisasi pendapatan tetap (*revenue generated waqf*).

2. Manfaat Sosial Terukur sebagai Cerminan *Maqāṣid al-Syārī'ah* dalam Hadis Wakaf

Hadis Nabi SAW.:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Hadis ini menjadi dasar bagi orientasi manfaat sosial (*al-manfa'ah al-'āmmah*) sebagai parameter kemuliaan amal. Dalam konteks wakaf produktif, prinsip manfaat sosial harus diukur secara objektif, terarah, dan berkelanjutan. Bentuk manfaat sosial terukur meliputi: (1) Dimensi spiritual: tumbuhnya kesadaran ibadah dan kepedulian sosial; (2) Dimensi ekonomi: meningkatnya akses modal dan pemberdayaan masyarakat *du'afā'*; (3) Dimensi sosial: terciptanya kesejahteraan kolektif dan pemerataan hasil ekonomi umat.

Manfaat sosial wakaf hanya akan terukur apabila pengelolaannya berbasis pada indikator *social impact assessment* yang selaras dengan *maqāṣid al-syārī'ah*. Oleh karena itu, penguatan instrumen pengukuran manfaat sosial dalam wakaf produktif menjadi agenda penting menuju (Hasanah, 2023). Pengukuran manfaat sosial yang dihasilkan oleh usaha bisnis adalah tantangan yang kompleks dan beragam, karena mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Berbagai metodologi telah diusulkan untuk mengevaluasi dampak ini, yang mencerminkan penekanan yang berkembang pada tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis. Salah satunya adalah *Balanced Scorecard* dan *Social Return on Investment (SROI)*, yang menilai manfaat sosial dalam usaha bisnis, mengatasi hambatan operasional dan faktor-faktor yang memungkinkan untuk praktik pengukuran yang efektif (Irene et al., 2016).

Implikasi pada prinsip wakaf produktif dengan adanya produktivitas dan penyaluran hasil serta tujuan syar'i & syarat wakif pada dasarnya mengarah pada upaya mencapai kemaslahatan untuk selanjutnya hadir *cashflow* produktif sehingga memberikan manfaat sosial yang terukur. Prinsip menjaga pokok dan salurkan hasil, *Istiṣmār* (pemupukan produktivitas) bahwa aset wakaf harus diusahakan agar berbuah (sewa, bagi hasil, dividen halal). Pilar ini dapat diuji melalui kebijakan pengukuran dampak sehingga lembaga wajib menunjukkan manfaat konkret, bukan sekedar laporan keuangan. Misalnya penyusunan *Key Social Impact Indicators (KSII)* untuk mengevaluasi dampak, pemetaan penerima manfaat berdasarkan kebutuhan (*mustaḥiq mapping*) atau laporan tahunan berbasis *impact metrics*.

3. Tata Kelola Amanah sebagai Pilar Perubahan Sistemik

Nilai amanah dalam hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 893, bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya sebab setiap individu adalah pemimpin menegaskan bahwa amanah bukan sekadar moralitas personal, tetapi sistem nilai institusional yang membangun tata kelola (*governance*). Dalam konteks wakaf produktif, amanah

diterjemahkan sebagai *transparency, accountability, dan sharia compliance* dalam seluruh lini manajemen.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيِهِ

Tata kelola amanah mendorong perubahan sistemik karena ia menegakkan prinsip: (1) Transparansi pengelolaan: setiap transaksi wakaf dilaporkan secara terbuka; (2) Akuntabilitas kelembagaan: *nāzir* memiliki tanggung jawab moral dan hukum; (3) Etika syariah: pengelolaan aset harus terbebas dari unsur haram dan ketidakadilan; (4) Profesionalisme: *nāzir* dilatih dan diaudit untuk menjaga keberlanjutan manfaat

Tata kelola amanah yang baik merupakan kunci keberhasilan sistem wakaf produktif sebagai model ekonomi sosial Islam modern (Kahf, 2021). Dengan tata kelola yang etis, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai amal individual, tetapi juga mekanisme distribusi kesejahteraan publik yang efektif dan berkelanjutan (Basri, 2023). Perubahan sistemik melibatkan integrasi kemampuan kelembagaan, dukungan legitimasi, dan penciptaan nilai publik, memastikan aset wakaf dikelola secara efektif untuk menguntungkan masyarakat secara berkelanjutan, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan kerangka hukum, mendorong ketahanan di tengah tantangan modernisasi (Habibulloh et al., 2023).

Implikasi pada tata kelola wakaf menyadari pengelolaan harta publik adalah amanah yang wajib dikembalikan kepada “ahlinya” (penerima manfaat yang sah, tujuan wakif, dan kemaslahatan yang ditetapkan syariat). Sehingga peran *nāzir* adalah pengelola, otoritasnya terbatas oleh mandat wakif. Kompetensi & independensi menuntut kecakapan (syariah, finansial, manajemen risiko) dan bebas konflik kepentingan. Pada akhirnya melahirkan kepercayaan publik, tumbuh kolaborasi dengan komunitas dan mitra pada akhirnya melahirkan ekosistem layanan (bukan proyek sesaat).

Pilar ini dapat diuji melalui kebijakan *Good Waqf Governance* yang berdampak pada meningkatnya kredibilitas, profesionalitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf. Misalnya pembentukan unit *internal audit* dan *sharia compliance*, kebijakan anti-korupsi dan *conflict of interest* atau standarisasi sertifikasi *nāzir* (kompetensi finansial & syariah).

Ketiga pilar – kemandirian finansial, manfaat sosial terukur, dan tata kelola amanah – merupakan elaborasi praktis dari nilai-nilai hadis wakaf produktif. Integrasi nilai-nilai tersebut membentuk kerangka model bisnis sosial Islami yang menyeimbangkan dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial, sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*: *hifż al-māl*, *hifż al-dīn*, dan *taḥqīq al-maṣlaḥah al-‘āmmah*. Dengan demikian, hadis Nabi SAW. tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai fondasi paradigmatis bagi pembangunan sistem ekonomi umat yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Model Social Business Islami Mengatasi Masalah *Trust* dalam Wakaf

Masalah *trust* merupakan tantangan utama dalam pengembangan wakaf produktif. Kepercayaan masyarakat melemah ketika lembaga wakaf tidak mampu menunjukkan transparansi, keberlanjutan, atau manfaat yang nyata. Dalam konteks ini, *social business Islami* hadir sebagai model yang mampu merekonstruksi kepercayaan sejalan dengan nilai-nilai hadis wakaf produktif. Upaya untuk mengatasi masalah ini, dapat dilakukan melalui tiga mekanisme utama yang semuanya selaras dengan indikator hadis, diantaranya:

1. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Implementasi Nilai Amanah.

Studi empiris menunjukkan bahwa persepsi transparansi dan akuntabilitas signifikan memengaruhi niat donasi pada lembaga wakaf (*cash waqf*). Kurangnya laporan *impact* dan audit menurunkan motivasi donatur. Transparansi memudahkan verifikasi publik dan media, menurunkan asimetri informasi (Ahmad & Rusdianto, 2020).

2. *Value Creation* yang terukur.

Kepercayaan publik akan meningkat seiring dengan meningkatnya legitimasi moral lembaga. Hal ini bisa diperoleh melalui manfaat sosial (dampak) terukur. *Trust* tumbuh ketika masyarakat melihat output nyata, misalnya UMKM terbantu, sekolah gratis beroperasi, layanan kesehatan murah atau beasiswa tersalurkan.

3. Sistem Kepatuhan Syariah

Keberpihakan total pada syariah mengembalikan *trust religius*, yaitu keyakinan bahwa lembaga mengelola wakaf sesuai nilai iman dan hadis. Misalnya *social business Islami* menggunakan Dewan Pengawas Syariah, audit syariah berkala atau penggunaan instrumen halal saja.

Dengan demikian, *social business Islami* menyelesaikan masalah *trust* melalui transparansi, dampak terukur, kepatuhan syariah, yang semuanya bersumber dari indikator hadis wakaf produktif.

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa wakaf produktif dalam perspektif hadis tematik bukan sekadar instrumen filantropi keagamaan, melainkan konsep sistemik dalam ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai ibadah, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Hadis-hadis tentang wakaf, khususnya yang diriwayatkan dari Umar Ibn al-Khattab R.A. mengenai tanah Khaibar, menjadi dasar normatif bagi pengembangan konsep *habs al-aṣl wa taṣaddaq bi al-ṣamarah* (menahan pokok aset dan menyalurkan hasilnya). Prinsip tersebut menegaskan peran wakaf sebagai *sadaqah jāriyah* yang memiliki daya guna ekonomi, sosial, dan spiritual secara berkelanjutan.

Kajian tematik terhadap hadis-hadis wakaf menunjukkan adanya indikator nilai utama yang menjadi prinsip dasar wakaf produktif. Indikator tersebut memiliki daya relevansi tinggi terhadap penguatan model bisnis sosial Islami, sehingga merumuskan tiga pilar utama. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hadis wakaf produktif ke dalam model bisnis sosial Islami berfungsi sebagai pondasi konseptual untuk membangun ekosistem ekonomi umat yang berkeadilan, mandiri, dan berkelanjutan, serta menjadi aktualisasi nyata dari pesan Rasulullah SAW. untuk memakmurkan umat melalui harta yang dikelola secara amanah dan bernilai ibadah.

Berdasarkan hasil kajian, terdapat sejumlah rekomendasi strategis untuk pengembangan wakaf produktif. Dalam bidang pengembangan keilmuan, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan studi hadis dengan ekonomi syariah agar nilai-nilai moral dalam hadis dapat diwujudkan dalam sistem ekonomi yang aplikatif, dengan ruang lingkup kajian yang dapat diperluas pada tema mu'amalah maliyah lainnya. Pada tataran pengelolaan, lembaga wakaf perlu menginternalisasikan indikator nilai hadis ke dalam tata kelola, pelaporan keuangan, dan sistem investasi syariah. Sementara itu, pemerintah dan regulator didorong untuk membentuk kebijakan strategis guna memperkuat ekosistem wakaf nasional melalui integrasi prinsip shariah governance, inovasi keuangan sosial, dan pengawasan berbasis *maqāṣid*, yang memerlukan kolaborasi intensif antara BWI, OJK Syariah, dan KNEKS. Untuk memastikan keberlanjutan gerakan ini, penelitian lanjutan perlu dikembangkan melalui riset empiris yang mengukur dampak sosial dan efisiensi ekonomi model wakaf produktif di berbagai sektor, sehingga memperkuat integrasi antara teori hadis dan kebijakan ekonomi Islam kontemporer.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberi umpan balik berharga selama proses penulisan, serta kepada institusi asal dan mitra yang mendukung akses literatur dan diskusi akademik. Apresiasi juga disampaikan kepada para penelaah anonim atas saran perbaikan naskah yang konstruktif. Semoga karya ini berfaedah bagi pengembangan ilmu dan praktik wakaf produktif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian Sdgs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 109–123.
- Ahmad, Z. A., & Rusdianto. (2020). *Shirkah*. 5(2), 197–227.
- Al-Bukhari, A. A. M. Ibn I. (2001). *Al-Jami' ash-Shahih (Shahih Al-Bukhari)*, Kitab al-Washaya. Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb Faḍā'il aṣ-Ṣaḥābah, Bāb Man Yaqtani Bīr Rūmah*. Dār Ṭawq al-Najāh.,

- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1972). *al-Minhāj Syarḥ Sahīh Muslim ibn al-Hajjāj*. Dār al-Ma‘rifah.
- Al Hambali, I. R. (1996). *Jāmi’ al-”Ullūm wa al-Hikam*. Dār Ibn Kathīr.
- Astarudin, T. (2024). *Gerakan Indonesia Berwakaf*. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>
- Bachrul Ulum. (2022). Wakaf Tunai Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 50–61. <https://doi.org/10.55606/af.v4i1.8>
- BWI. (n.d.). *Defenisi Wakaf Produktif*. https://www.bwi.go.id/8579/2023/01/02/definisi-wakaf-produktif/?utm_source=chatgpt.com
- BWI. (2018). *CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE WAQF OPERATION AND SUPERVISION* (Issue October).
- Citaringati, P. R., & Kamaluddin. (2022). Sustainable Development Goals through Productive Fisheries Waqf. *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 36–49.
- Fachrurrazy, M., Siliwadi, D. N., & Herlina, N. (2022). Potential for Digital-Based Productive Waqf Development (Case Study of Datuk Sulaiman Modern Islamic Boarding School and Muhammadiyah Boarding School) in Palopo City, South of Celebes. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 7(1), 141. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.3840>
- Habibulloh, Hara, A. E., Sidiq, M., & Prayitno, H. (2023). The Existence and Governance of Waqf in Creating Public Value at Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 111–124. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i3.720>
- Hasanah, U. (2012). *Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. 22(April), 61–80.
- Humanity, S., & Needs, P. (2011). *Building Social Business: The New Kind of Capitalism that Serves Humanity’s Most Pressing Needs*. 11(2), 169–172.
- Irene, B., Veronica, C., & Valentina, T. (2016). Measuring a Blended Performance: Managerial Insights from the Field of Impact Entrepreneurship. *Intech, i(tourism)*, 13. <https://www.intechopen.com/books/advanced-biometric-technologies/liveness-detection-in-biometrics>
- Islam, U., Sultan, N., Muhammad, A., & Samarinda, I. (2025). *Konsep produktifitas pada pengelolaan terhadap harta benda wakaf*. 9(1), 247–266.
- Kasdi, A. (2016). Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 159–175. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1540>
- Mohammad, N. A. (2018). A Study On The Socio-Economic Roles Of Waqf Ahli (Family Waqf) In Promoting Family Security And A Sustainable Family Economy. *IIUM LAW JOURNAL*, 26(1), 141–160.
- Nuradi, Nurul Huda, & Husnul Khatimah. (2024). Inovasi Wakaf di Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negeri Berkembang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3546–3559. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2773>
- Pratama, T., Sembada, Y. S., & Syahmirwan. (2023). *Productive Waqf and Poverty Alleviation: Government Contribution in Realizing Sustainable Development Goals*. 455(1), 1–14.

- Qutb, S. (2003). *Fi Zhilalil Quran*. Dar al-Shuruq.
- Rasyid, A. D. A. A. (2024). Wakaf Produktif vs. Wakaf Konsumtif: Kontribusi dan Keberlanjutan dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi | TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah. *TASWIQ: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 71–82. <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i2.10883>
- Rezeki, S. G., Ferdiansyah, V., Adisa, Y., Ginting, D. C. A., & Amelia, R. (2023). Fair Wealth Distribution Through Instruments In Islamic Economics. *CASHFLOW*, 2(3), 439–445.
- Setyorini, S. N., Wirdyaningsih, & Hazna, C. A. (2019). Wakaf Lingkungan Hidup dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi. *Journal of Islamic Law Studies, Center of Islamic and Law Studies, Sharia Journal*, 9, 98–132.
- Warohma, M., & Iqbal, M. N. (2023). Tarbiyah *Takhrij*Dan Hukum Hadist-Hadist Tentang Waqf Dan Istinbath. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(2), 596–604.
- Wulandari, D. (2022). Manfaat wakaf dan permasalahannya. *JIEMAS : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 1(3), 1–60.
- Yumarni, A., Suhartini, E., & Mulyadi. (2019). *Optimizing the Role and Function of Nazhir as the Embodiment of Accountability Principle of Waqf Regulation in Indonesia*. 7(2), 4–11. <https://doi.org/10.15640/jisc.v7n2a2>
- Yunus, M. (2007). *Creating a World Without Poverty: Social Business and the future of Capitalism*. Public Affair.